

PENDIDIKAN DASAR - PENYELENGGARAAN

2021

PERDAKAB BOGOR NO. 2, LD 2021/NO. 2, TLD NO. 111, 40 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

ABSTRAK

- Penyelenggaraan pendidikan diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mewujudkan kemandirian Daerah, dan dapat diandalkan dalam pembangunan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar secara berkesinambungan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi, perlu adanya pengaturan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2017; Perdakab Bogor No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas nilai religius/keagamaan, demokratis dan berkeadilan, keteladanan, manfaat, tidak diskriminatif, pembudayaan dan pemberdayaan, seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, budaya bangsa, keterbukaan, bertanggung jawab, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional. Orang tua/Wali berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh

pendidikan yang baik bagi anaknya, mendapatkan informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua/Wali berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan, memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus Pendidikan Dasar, menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan agama, bakat, minat dan kemampuan. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap Peserta Didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, pindah ke program pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Setiap Peserta Didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan, menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, memelihara kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan. Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Jenjang Pendidikan Dasar terdiri atas SD atau bentuk lain sederajat dan SMP atau bentuk lain sederajat.

CATATAN

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2021 dan ditetapkan tanggal 22 Februari 2021.
- Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan Pendidikan yang telah terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Semua ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali pasal yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau sederajat.
- Penjelasan: 10 hlm